

PERSYARATAN UNTUK MENGAJUKAN KARIS / KARSU

Dasar:

Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, nomor 1158a/KEP/1983, tanggal 25 April 1983, tentang Kartu Isteri / Suami Pegawai Negeri Sipil.

1. Surat pengantar dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
2. Fotokopi SK Pengangkatan CPNS dilegalisir;
3. Fotokopi SK Pengangkatan PNS dilegalisir;
4. Fotokopi Surat Nikah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (KUA);
5. Laporan perkawinan pertama;
6. Daftar keluarga PNS;
7. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar;
8. Berkas dibuat rangkap 2 memakai map merah.